



**WALI KOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALI KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**



### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.007.952.645.674,44	
b. Belanja Daerah	Rp	1.113.313.472.916,49	
Defisit			Rp (105.360.827.242,05)
c. Pembiayaan Daerah			
1) Penerimaan	Rp	228.806.852.599,97	
2) Pengeluaran	Rp	19.084.197.879,00	
Pembiayaan Neto			Rp 209.722.654.720,97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SilPA)	Rp		104.361.827.478,92

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp6.426.772.514,44 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 1.001.525.873.160,00



2. Realisasi	Rp	<u>1.007.952.645.674,44</u>
Selisih lebih	Rp	6.426.772.514,44
b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp(97.973.179.963,51) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	1.211.286.652.880,00
2. Realisasi	Rp	<u>1.113.313.472.916,49</u>
Selisih kurang	Rp	(97.973.179.963,51)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp104.399.952.477,95 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran defisit setelah perubahan	Rp	(209.760.779.720,00)
2. Realisasi	Rp	<u>(105.360.827.242,05)</u>
Selisih lebih	Rp	104.399.952.477,95
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(38.124.999,03) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	228.844.977.599,00
2. Realisasi	Rp	<u>228.806.852.599,97</u>
Selisih Kurang	Rp	(38.124.999,03)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	19.084.197.879,00
2. Realisasi	Rp	<u>19.084.197.879,00</u>
Selisih	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(38.124.999,03) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	209.760.779.720,00
2. Realisasi	Rp	<u>209.722.654.720,97</u>
Selisih Kurang	Rp	(38.124.999,03)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	228.794.977.599,97
------------------------------	----	--------------------



b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		228.794.977.599,97
Jumlah (a-b)	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	104.361.827.478,92
Jumlah (a-b) + c	Rp	104.361.827.478,92
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d)	Rp	104.361.827.478,92

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional:

Pendapatan Laporan Operasional	Rp	1.010.885.348.529,79
Beban	Rp	(998.852.512.250,64)
Surplus dari Operasi	Rp	12.032.836.279,15

b. Kegiatan Non Operasional

Defisit Non Operasional	Rp	(10.378.343.101,37)
-------------------------	----	---------------------

c. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa	Rp	(0,00)
------------------	----	--------

d. Surplus Laporan Operasional

Rp	1.654.493.177,78
----	------------------

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.997.367.827.303,65
b. Surplus Laporan Operasional	Rp	1.654.493.177,78
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	34.050.600.117,82
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.033.072.920.599,25

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.145.340.190.474,34
b. Jumlah kewajiban	Rp	112.267.269.875,09
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.033.072.920.599,25



### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp	228.794.977.599,97
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	123.753.309.670,95
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(229.114.136.913,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(19.072.322.879,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	104.361.827.478,92

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.2 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
  - Lampiran I.3 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
  - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III Laporan Operasional
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V Neraca



f. Lampiran VI	Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j. Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
l. Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m. Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
o. Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran XIX	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
Laporan XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
Laporan XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

MOH. ALI KUNCORO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :  
84-2/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

*ditandatangani secara elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

Salinan utuh dapat diunduh pada <http://gofile.me/6FuWI/Luv0KVArP>

